



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

**SURAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
NOMOR : 002.4/SEKPER/I/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atau setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 484862);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Anggaran Dasar PT Brantas Abipraya (Persero) sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 12 tanggal 26 Oktober 2021 dibuat dihadapan Virly Yusrini, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta;
 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 *Juncto* Permen BUMN Nomor : PER-15/MBU/12 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara terkait Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Siginifikan Badan Usaha Milik Negara;
 7. Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor : 319/D/KPTS/VIII/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 12 Agustus 2022;
 8. ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 002.4/SEKPER/I/2024 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan ini merupakan informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar pengujian Nomor 002.4/SEKPER/I/2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 08 Januari 2024

PT Brantas Abipraya
(Persero)
Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
(PPID)


Dian Sovana

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 002.4/SEKPER/II/2024
PERIODE TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Januari tahun 2024 bertempat di PT Brantas Abipraya (Persero) Jl. D.I Panjaitan Kav 14, Cawang Jakarta Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
I. PT Brantas Abipraya (Persero) - Induk Usaha					
A. Sekretariat Perusahaan					
1	Mengumumkan informasi kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik mengetahui permohonan informasi apa saja yang ditolak oleh Perusahaan	Publik tidak mengetahui alur permohonan informasinya bila terjadi penolakan permohonan	Tidak
2	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya: a. Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Badan atau bentuk lainnya Tahun 2023	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik memiliki akses informasi terkait MoU dengan pihak ke-3, sehingga dapat turut mengawasi jalannya MoU tersebut	Publik hanya dapat mengetahui jalannya pekerjaan yang terlihat di lapangan saja	Tidak
Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi					
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik mengetahui permohonan informasi apa saja yang ditolak oleh Perusahaan	Publik tidak mengetahui alur permohonan informasinya bila terjadi penolakan permohonan	Tidak
4	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik terpenuhi akan informasi yang dibutuhkan	Semakin banyak publik akan mengajukan permohonan informasi, karena merasa tidak ditanggapi	Tidak
Mekanisme Komplain					

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberikan pilihan alasan kepada publik dalam mengajukan keberatan	Publik dapat memberikan alasan di luar dari pilihan yang	Tidak
6	Menjalankan keputusan mediasi dalam sengketa informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik dapat melakukan mediasi untuk sengketa informasi	Publik tidak memiliki hak untuk mediasi atas sengketa informasi	Tidak
7	Menjalankan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik dan Perusahaan dapat menerima hasil putusan dari Komisi Informasi	Publik tidak memiliki hak untuk keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap	Tidak
Komitmen Organisasi					
8	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
9	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
10	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
11	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
12	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
13	Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
14	Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
15	Menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
B. Satuan Pengawasan Internal					
16	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya: a. Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023 b. Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
C. Departemen HC & GA					
17	Profil lengkap pejabat dan karyawan	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/kepentingan karyawan oleh pihak-pihak eksternal yang berkepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
18	Rekam medis pejabat dan karyawan	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/kepentingan karyawan oleh pihak-pihak eksternal yang berkepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang- undangan
19	Identifikasi rekening simpanan dan atau instrumen keuangan lain milik pejabat / karyawan	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang- undangan
20	Slip gaji dan dokumen terkait kesejahteraan pegawai	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang- undangan
21	Dokumen terkait disiplin pegawai	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang- undangan
22	Dokumen terkait dengan informasi kompetensi pegawai antara lain: a. Hasil evaluasi kapabilitas/ kompensasi/rekomendasi pegawai b. Daftar hasil assesment pejabat/pegawai c. Instrumen penilaian kinerja pegawai	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature b. Menimbulkan penilaian yang tidak objektif c. Mangganggu akuntabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen/assesment	a. Menjaga objektivitas dalam melakukan penilaian b. Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja c. Mencegah terjadinya praktk kolusi dan nepotisme	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang- undangan
D. Departemen QHSSE					
23	Dokumen Perusahaan (Mencakup:Manual, Prosedur, Work Instruction, beserta rekaman-rekamannya)	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data perusahaan	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang- undangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
24	Laporan Pelayanan Kesehatan Karyawan	- Permenaker No 2 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan - Permenaker No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
24	Laporan Hasil Audit Eksternal Implementasi Sistem Manajemen	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data perusahaan	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
25	Laporan Hasil Pengukuran dan Supervisi Proyek terkait aspek HSSE, Sistem Manajemen dan Quality Estetika di Proyek	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data perusahaan	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
E. Departemen Produksi & SCM					
26	Rencana umum pengadaan (RUP), tender terbatas/seleksi terbatas	PerMen BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN pasal 152 ayat 2 huruf b	a. Banyak peserta tidak kompeten (tidak memiliki kecukupan pengalaman dan kinerja yang baik) ikut mendaftar tender/seleksi b. Memerlukan waktu pada proses pra-kualifikasi untuk menyaring peserta berdasarkan syarat tender	a. Para peserta tender/seleksi memiliki kompeten (tepat kualitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi dan tepat penyedia) b. Mempercepat proses tender/seleksi karena sebelumnya sudah melalui proses uji tuntas berlapis saat menjadi DRT (Daftar Rekanan Terseleksi) dan inisiasi	Terbatas (dapat diakses oleh para peserta undangan tender/seleksi, pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
27	Informasi paket tertinggi yang telah selesai pada tender terbatas/seleksi terbatas	<p>a. PerMen BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN pasal 152 ayat 2 huruf b</p> <p>b. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan i</p>	Penyalahgunaan informasi yang dapat mengganggu operasional	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi	Terbatas (dapat diakses oleh para peserta undangan tender/seleksi, pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan)
28	Informasi paket tertinggi dengan status tahap tender (tender belum selesai), tender ulang atau tender gagal pada tender terbatas/seleksi terbatas	<p>a. PerMen BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN pasal 152 ayat 2 huruf b</p> <p>b. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan i</p>	Penyalahgunaan informasi yang dapat mengganggu operasional	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi	Terbatas (dapat diakses oleh para peserta undangan tender/seleksi, pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan)
29	Informasi dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah serah terima pekerjaan meliputi: 1. KAK 2. Detail HPS 3. Spesifikasi Teknis 4. Rancangan Kontrak 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan 9. Gambar Rancangan Pekerjaan 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan 11. Dokumen Penawaran Administratif 12. Surat Penawaran Penyedia 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan	<p>a. PerMen BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN pasal 152 ayat 2 huruf b</p> <p>b. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan i</p> <p>c. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik pasal 8 ayat 1</p>	<p>a. Penyalahgunaan informasi yang dapat mengganggu operasional</p> <p>b. Potensi dapat dipermasalahkan oleh pemberi kerja dikarenakan terdapat informasi yang dimiliki oleh pemberi kerja</p> <p>c. Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses tender/seleksi, dalam halnya peserta di luar undangan dapat melakukan monopoli dengan peserta lelang</p>	<p>a. Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi</p> <p>b. Menjaga informasi yang dimiliki oleh pemberi kerja terbatas kepada peserta tender/seleksi</p> <p>c. Peserta dapat berkompetisi dalam pemenuhan barang dan jasa sesuai dengan persyaratan tender/seleksi</p>	<p>a. Terbatas (dapat diakses oleh para peserta undangan tender/seleksi, pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan)</p> <p>b. Jangka waktu 30 tahun</p>

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 20. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak 21. Surat Perintah Mulai Kerja 22. Surat Jaminan Pelaksanaan 23. Surat Jaminan Uang Muka 24. Surat Jaminan Pemeliharaan 25. Surat Tagihan 26. Surat Pesanan E-purchasing 27. Surat Perintah Membayar 28. Surat Perintah Pencairan Dana 29. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 30. Laporan Penyelesaian Pekerjaan 31. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 32. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over 33. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over				
30	Dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga (daftar Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa)	a. PerMen BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN pasal 152 ayat 2 huruf b b. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan i c. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik pasal 8 ayat 1	Penyalahgunaan informasi operasional dan kerahasiaan dokumen perjanjian antara para pihak	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional dan perjanjian antara para pihak	a. Terbatas (dapat diakses oleh para peserta undangan tender/seleksi, pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
31	Capaian nilai Produk dalam negeri (PDN) dan Tingkat komponen dalam negeri (TKDN)	a. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan i	Penyalahgunaan informasi operasional dan kerahasiaan dokumen dikarenakan belum dilakukan verifikasi oleh pihak yang memiliki kewenangan menilai PDN dan TKDN	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional	a. Terbatas (dapat diakses oleh para peserta undangan tender/seleksi, pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun
II. PT Brantas Energi (Anak Usaha)					
A. Sekretariat Perusahaan					
1	a. Risalah RUPS b. Risalah rapat Direksi c. Notulen rapat d. Lembar disposisi/ memo/ nota dinas/ surat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Apabila dibuka pihak luar dapat mengetahui proses internal bisnis perusahaan, yang mana dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan negara	Data tersebut rahasia perusahaan karena di dalam dokumen tersebut terdapat rincian proses bisnis internal perusahaan	Terbatas sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diaudit
2	Proses create masterdata aset tetap dan Akses sistem Aset	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dan j	1. Menimbulkan gangguan kekhawatiran sabotase oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap create master data aset tetap perusahaan 2. Hasil sabotase yang menimbulkan master data aset perusahaan tidak valid yang berakibat laporan/data aset tetap perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan antara catatan dan fisik aset	1. Menjaga kerahasiaan master data aset tetap perusahaan 2. Menjaga laporan/data aset tetap perusahaan valid dan dapat dipertanggung jawabkan	Terbatas sampai dengan SOP PT Brantas Energi untuk mengijinkan data aset tetap dapat di publikasikan dan terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3	Surat legalitas/bukti kepemilikan aset tetap	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dan j 2. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22, 24, 38, Pasal 137-144	Penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan atas aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan/pembohongan	Menghindari Penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan atas aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan/pembohongan	Terbatas sampai dengan SOP PT Brantas Energi untuk mengizinkan data aset tetap dapat di publikasikan dan terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan
4	Informasi terkait nota kesepahaman dan/ atau perjanjian dengan pihak ketiga secara umum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan pihak-pihak terkait	Melindungi pihak-pihak terkait dalam perjanjian	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
5	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, pendapat hukum, catatan mengenai penyelesaian permasalahan/sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	a. Melindungi kerahasiaan dokumen b. Memperlancar proses penegakan hukum	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
6	Dokumen persediaan dan Aset tetap tidak produktif serta barang bekas perusahaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dan j	1. Tidak terjaganya kerahasiaan data persediaan dan aset tetap tidak produktif serta barang bekas milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan 2. Penyalahgunaan data aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan	Terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terbatas sampai dengan SOP PT Brantas Energi untuk mengizinkan data aset tetap dapat di publikasikan dan terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan
7	Kontrak manajemen	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan informasi oleh pihak eksternal	Untuk melindungi rahasia pihak ketiga	Terbatas (Tidak dipublikasi)

B. Dept. Keuangan & Manajemen Risiko

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
8	Laporan Aset Perusahaan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, l, dan j b. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22, 24, 38, Pasal 137-144	a. Tidak terjaganya kerahasiaan data aset tetap milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan b. Penyalahgunaan data sset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan penipuan c. Penyampaian data laporan aset perusahaan untuk tujuan tertentu/audit intenat atau eksternal	a. Terjaga kerahasiaan data aset millk perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan b. Menghindari penyalahgunaan data aset tetap perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai dengan SOP PT Brantas Energi untuk mengijinkan data aset tetap dapat di publikasikan dan terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan
9	Dokumen data aset tidak produktif milik perusahaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Tidak terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap tidak produktif milik perusahaan	Terjaganya kerahasiaan data aset tetap tidak produktif milik perusahaan yang akan divestasi	Terbatas sampai dengan penunjukkan pemenang lelang dan transaksi divestasi aset
10	Penerbitan dokumen Good Receipt dan Good Issue	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	1. Tidak terjaganya dokumen data aset tetap dan data barang persediaan milik perusahaan yang perolehannya melalui pelelangan terbuka/umum 2. Terjadinya kemungkinan penyalahgunaan dokumen aset tetap dan data barang persediaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap dan data barang persediaan milik perusahaan yang perolehannya melalui pelelangan terbuka/umum	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
11	Laporan appraisal penghapusan aset	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan i	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap dan data barang persediaan milik perusahaan yang perolehannya melalui pelelangan terbuka/umum	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
12	Kertas kerja laporan keuangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, l dan j	Worksheet berisikan rincian General Ledger secara spesifik sehingga dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman informasi dari pihak eksternal terkait angka dan ketentuan yang berlaku umum (PSAK)	Meminimalisir kesalahpahaman informasi pihak eksternal pada perusahaan yang dikawatirkan mempengaruhi bisnis & kinerja perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan audit
13	Dokumen pembayaran dan penerimaan uang (voucher dan data dukung)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i, dan j	Penyalahgunaan Informasi untuk kepentingan pihak eksternal	Menjaga untuk meminimalisir penyalahgunaan informasi	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan audit
14	Laporan Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba Rugi per segmen usaha (beserta lampiran dan kertas kerja)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan perusahaan, dikarenakan perhitungan harga pokok produksi setiap perusahaan memiliki metode yang berbeda-beda, serta sifat Informasi yang merupakan konsumsi pihak tertentu	a. Menjaga segala informasi- informasi yang bukan menjadi ranah publik/umum yang beresiko menjadi kerugian bagi perusahaan b. Dapat menjaga iklim usaha yang lebih kondusif	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu
15	Lampiran dan kertas kerja Laporan manajemen Triwulan dan Tahunan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Karena membuat informasi merupakan konsumsi pihak internal atau stakeholders	Menjaga segala informasi-informasi yang bukan menjadi ranah publik/umum yang beresiko menjadi kerugian bagi perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
16	Potongan pajak PPh 21 atas gaji pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai dan menghindari kejahatan	Menjaga kerahasiaan informasi pajak PPh 21 Wajib pajak orang pribadi	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu, selama jangka waktu yang dibutuhkan oleh orang pribadi atau sampai dengan orang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis atau pengungkapan terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
17	Denda Pajak terkait Surat tagihan Pajak PT Brantas Energi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan menimbulkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan eksternal	Melindungi rahasia perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan audit internal ataupun eksternal dan pemeriksaan dari KPP setempat atau keperluan pengadilan/Penegak Hukum
18	Laporan Piutang Usaha	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pihak ketiga dan untuk menghindari kejahatan	Menjaga segala informasi-informasi yang bukan menjadi ranah publik/umum yang beresiko menjadi kerugian bagi perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan pengadilan/Penegak Hukum
19	Surat peringatan hutang	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pihak ketiga dan untuk menghindari kejahatan	Menjaga kerahasiaan pajak perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan pengadilan/Penegak Hukum
20	Berkas Penyetoran pelaporan pajak	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Menjaga kerahasiaan perpajakan yang terjadi dalam perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
21	Surat permintaan bukti potong PPh 23 dan PPh 4 (2)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan informasi oleh pihak eksternal	Untuk melindungi rahasia pihak ketiga	Tidak ada jangka waktu kecuai untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan audit Internal ataupun eksternal dan pemeriksaan dari KPP setempat atau keperluan pengadilan/penegak hukum
C. Dept. Human Capital & Umum					
22	Profil lengkap pejabat dan karyawan	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22 dan Pasal 38	Dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/kepentingan perusahaan terkait kebijakan perusahaan atau pelaksanaannya oleh pihak-pihak eksternal yang berkepentingan	Tidak ada perkembangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
23	Rekam medis pejabat dan karyawan	Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, Pasal 2 huruf c	Bertentangan dengan undang-undang kesehatan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
24	Identifikasi rekening simpanan dan atau instrumen keuangan lain milik pejabat / karyawan	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22 dan Pasal 38	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
25	Slip gaji dan dokumen terkait kesejahteraan pegawai	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22 dan Pasal 38	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
26	Dokumen SK, Risalah, dan Berita Acara terkait disiplin pegawai dan pemeriksaan P4DP	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22 dan Pasal 38	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan 2. Dapat mempengaruhi perseps stakeholder atas kemampuan perusahaan menjalankan fungsinya	Menimbulkan efek shock therapy dan cautionary bagi pegawai ybs maupun pegawai lain	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
27	Dokumen terkait dengan informasi pribadi pegawai, antara lain : a. Daftar riwayat hidup pegawai b. Hasil generasi check up kesehatan pejabat/pegawai c. Keputusan tim P4DP d. Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman e. Identitas pegawai yang izin Perkawinan/Perceraian f. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai g. Kondisi keuangan, aset pendapatan/penghasilan baik pada masa aktif maupun pada hak pasca kerjanya dan rekening bank pejabat/pegawai h. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai/pejabat yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal	Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf g dan huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Terbatas, yaitu selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk rahasia pribadi atau sampai dengan pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik untuk LHKPN diminta ke KPK
28	Dokumen terkait dengan informasi kompetensi pegawai antara lain: a. Hasil evaluasi kapabilitas/ kompensasi/rekomendasi pegawai b. Daftar hasil assesment pejabat/pegawai c. Instrumen penilaian kinerja pegawai	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf g dan huruf h	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature b. Menimbulkan penilaian yang tidak objektif c. Mangganggu akuntabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen/assesment	a. Menjaga objektivitas dalam melakukan penilaian b. Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja c. Mencegah terjadinya praktek kolusi dan nepotisme	a. Terbuka setelah pejabat/pegawai dilantik b. Terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan di human copital untuk rekomendasi promosi c. Terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan di human copital untuk pemberian reward, rekomendasi promosi atau demosi untuk pertimbangan tim P4DP dalam memberikan rekomendasi hukuman

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
29	Data pribadi pegawai : a. Data riwayat hidup karyawan b. Data pelatihan c. Slip gaji, dll.	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak-hak pribadi pegawai	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
30	Laporan checklist kendaraan operasional	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a dan huruf j	Pihak luar dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan	Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang beresiko menjadi kerugian perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
31	Laporan harta kekayaan bagi pejabat di perusahaan yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh komisi pemberantasan korupsi ke perusahaan untuk diumumkan	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan eksternal	Meminimalisir kesalahpahaman informasi untuk kepentingan pihak eksternal	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan)
D. Dept. Teknik & Pengembangan Usaha					
32	Harga Patokan Seleksi (HPS) Harga Patokan Evaluasi dan Seleksi (HPES)	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam proses seleksi mitra usaha	Membuat harga penawaran tidak wajar (harga penawaran lebih rendah atau lebih tinggi dari harga patokan)	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
33	Proposal Penawaran dan harga Negosiasi Tender Kuota PLN	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam proses seleksi mitra usaha	Dapat mencegah terjadinya kerjasama antar mitra usaha dalam proses negosiasi harga	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
34	Kontrak Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PLN	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Penyalahgunaan informasi dalam kontrak kerjasama dan membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat	Mencegah terjadinya Penyalahgunaan informasi dalam kontrak kerjasama dan membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
35	TOR (Term of Reference) Seleksi mitra usaha	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam proses seleksi mitra usaha	Membuat harga penawaran tidak wajar (harga penawaran lebih rendah atau lebih tinggi dari harga patokan)	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
36	Sistem aplikasi, jaringan, spesifikasi, hasil audit, peralatan, dan lain lain terkait teknologi informasi	Undang-undang no. 11 Tahun 2008 telah diubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 15 dan Pasal 16	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak- pihak yang tidak memiliki kepentingan b. Berpotensi mengeksploitasi karyawan/vulnerability	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
37	Rekaman CCTV	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a, b, i, j	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan	Mencegah terjadinya eksploitasi karyawan dan hal meminimalisir penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
38	Berita acara perbaikan peralatan	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b, i.	Penyalahgunaan informasi operasional	Menghindari penyalahgunaan informasi operasional	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, pemeriksaan)
39	Password login device dan aplikasi : a. server aplikasi b. router c. switch d. router wifi e. aplikasi kantor f. email corporate	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b, i, j	Apabila dibuka dapat mengganggu operasional sistem perusahaan	Mencegah terjadinya peretasan sistem aplikasi dan konfigurasi jaringan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
40	Data atau dokumen terkait sistem informasi dan infrastruktur : a. Topologi sistem informasi & infrastruktur b. Daftar peralatan sistem informasi & infrastruktur c. Database sistem informasi	Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b, c	Berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual dan dapat mengganggu keamanan	Mencegah terjadinya peretasan sistem aplikasi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
41	Data atau dokumen terkait keamanan data dan jaringan : a. Daftar username & password untuk user pengguna / client / wifi b. Daftar username & password serta port untuk teknisi / admin c. Daftar IP Publik dan domain / sistem informasi terkait d. Konfigurasi UMT / Firewall / DMZ Public. Access server, internet, WAN& VPN	Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b, c	Berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual dan dapat mengganggu keamanan jaringan	Mencegah terjadinya peretasan sistem aplikasi dan konfigurasi jaringan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
E. Dept. Pembangunan & Operasi					
42	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rincian Anggaran dan Biaya (RAB)	Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature b. Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa c. Bertentangan dengan prinsip- prinsip etika pengadaan d. Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	a. Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar mengingat nilai rincian HPS digunakan sebagai acuan saat negosiasi harga b. Mencegah terjadinya penyimpangan pada pengadaan barang/jasa	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan , dan pemeriksaan)
43	Dokumen kontrak	Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	a. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari pesaing usaha tidak sehat b. bertentangan dengan prinsip - prinsip etika pengadaan	Mencegah terjadinya penyimpangan pada pengadaan barang/jasa	Terbatas sampai dengan setelah pekerjaan selesai dan telah diaudit

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
44	Dokumen pelaksanaan pekerjaan : a. kick off meeting b. Dokumen soft drawing c. Laporan harian, Mingguan, bulanan d. FIC/FAT e. FT (Factory Training) f. Site Training g. Testing and Commissioning h. Perubahan Pekerjaan i. Surat Teguran j. Final Account k. BAPP dan BAST	Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b dan huruf i	Penyalahgunaan informasi operasional	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan , dan pemeriksaan)
45	Dokumen proses pelelangan: a. Berita acara Aanwijzing b. Surat Penawaran Harga c. Berita acara pembukaan penawaran d. Berita acara evaluasi dokumen administrasi teknis publik e. Berita acara evaluasi dokumen penilaian teknis f. Berita acara evaluasi dokumen kewajaran harga g. Berita acara negosiasi harga h. Berita acara hasil pelelangan i. Surat penunjukkan pemenang	1. Undang - undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat pasal 5,7,11, 12 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,h,i,j	a. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat b. Terdapat dokumen pengadaan suatu pekerjaan yang mana apabila dibuka dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik pada saat keberlangsungan proses lelang maupun pada saat proses-proses lelang selanjutnya	Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa	Terbatas sampai dengan setelah pekerjaan selesai dan telah diaudit
46	Good Receipt	Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Tidak terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan)
47	Laporan omzet Penjualan Energi Listrik	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	a. Membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat b. Penyalahgunaan data keuangan mitra usaha	Melindungi laporan omzet mitra usaha	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
48	Dokumen aktifitas pemeliharaan fasilitas Unit Pembangkit : a. Laporan inspeksi fasilitas b. Dokumen kerusakan fasilitas c. Log Book d. isi percakapan grup <i>maintenance</i> pada aplikasi <i>WhatsApp</i>	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, j	Penyalahgunaan informasi dan data fasilitas	Menjaga dan melindungi informasi pekerjaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
49	Laporan progress fisik pekerjaan : a. Progress Fisik b. Gambar Pekerjaan c. Dokumentasi pekerjaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Penyalahgunaan informasi pekerjaan	Menjaga dan melindungi informasi pekerjaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
50	Berita acara kerusakan Unit Pembangkit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, j	Penyalahgunaan informasi operasional PT Brantas Energi	Menjaga dan melindungi informasi operasional perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
51	Foto/Video Kejadian	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a, huruf c dan huruf j	Pihak luar dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan	Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang beresiko menjadi kerugian perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PT Brantas Abipraya (Persero)

